



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 000.3.1/ 36 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, cepat, mudah, murah, transparan, adil, akuntabel, debirokratisasi dan tidak diskriminatif, perlu menunjuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Prosedur Penegakan Kode Etik Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

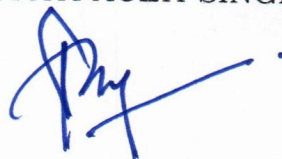
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- d. menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1. tender atau Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi RP. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2. seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi RP. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
- i. membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada PBJ.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *B*



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

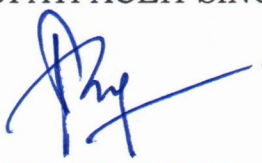
- 1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ 36 / 2026
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2026.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	HERI APRIANDA FAISAL, S.S., M.H	ANGGOTA	
2	SAHIDIN PANDAPOTAN LUBIS, SE,Ak	ANGGOTA	
3	MULYADI, ST	ANGGOTA	
4	HERNI JUMAIDI, S.Si	ANGGOTA	
5	SRI SUMIATI, SE	ANGGOTA	

BUPATI ACEH SINGKIL b



SAFRIADI OYON